



P E N E T A P A N
Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DIDIK SUPRIYADI, NIK : 3317101804670001, tempat / tanggal lahir: Tuban, 18 - 04 - 1967, jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Desa Sukoharjo RT. 002/RW. 001 Kec. Rembang Kab. Rembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumiati, S.H., Advokat, yang beralamat Jl. Rembang – Lasem KM.5 Desa Tritunggal RT. 003/RW. 003, Rembang, Telp. (0295) 6984035 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang., HP / WA : 081-326-805-689, Email : jumiatipik@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah terjadi Pernikahan antara DIDIK SUPRIYADI (Pemohon) dengan Endah Sri Rejeki (almarhum) di Rembang pada tanggal 19 Agustus 1992 bertepatan dengan 19 Safar 1413 Hijriah sebagaimana yang tercatat akta Nikah Nomor : 262/23/VIII/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang di Rembang;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon (DIDIK SUPRIYADI) dengan Endah Sri Rejeki (Almarhum) tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Febriana Diah Ayu Arumsari, telah dewasa dan berkerja sebagai Karyawan Honorer, beralamat di Desa Sukoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang;



- 2) Oke Dicky Nuryahya, telah dewasa dan berkerja sebagai Karyawan Swasta, beralamat di Desa Sukoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang;
- 3) Iqtava Junda Nagar, belum dewasa lahir di Rembang, pada 09 April 2011 tinggal bersama Pemohon beralamat Desa SUKOHARJO RT. 002/RW. 001 Kec. Rembang Kab. Rembang;
3. Bahwa semasa perkawinan Pemohon (DIDIK SUPRIYADI) dengan Almarhum Endah Sri Rejeki telah mempunyai rumah/harta yang masih ditempati oleh Pemohon bersama anak-anaknya dan Almarhum Endah Sri Rejeki mempunyai sebagian Harta Warisan dari keluarganya (keluarga Almarhum Endah Sri Rejeki) berupa sertifikat SHM No. 1694 Surat Ukur Nomor: 788/Kabongankidul/2005 tertanggal 20 – 07 – 2005 luas 6.727 M2, atas nama ENDAH YUNIARTI terletak di Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa Endah Sri Rejeki telah meninggal pada tanggal 23 Februari 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-25022020-0001, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang pada tanggal 25 Februari 2020;
5. Bahwa anak kandung DIDIK SUPRIYADI (Pemohon) dengan Endah Sri Rejeki (almarhumah) ada yang masih dibawah umur dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu anak yang bernama IQTAVA JUNDA NAGAR lahir di Rembang pada Tanggal 09 April 2011 dan anak tersebut telah mendapatkan bagian dari harta warisan seperti saudara-saudaranya yang lain namun karena belum bisa mendapatkan Kartu Identitas yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka secara hukum anak tersebut belum bisa menandatangani transaksi Akta Jual Beli atas penjualan tanah sertifikat SHM No. 1694 2005 luas 6.727 M2 atas nama ENDAH YUNIARTI (almarhumah);
6. Bahwa anak bernama IQTAVA JUNDA NAGAR dan pihak-pihak lain selaku para ahli waris tidak ada yang keberatan dalam melakukan permohonan Pemohon ini;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat:
 - 1) Fotocopy Surat Nikah milik Pemohon
 - 2) Fotocopy KTP Pemohon
 - 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
 - 4) Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon IQTAVA JUNDA NAGAR
 - 5) Fotocopy Akta Kematian Endah Sri Rejeki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotocopy Surat Pernyataan Pengampunan/Perwalian dari Kepala Desa Sukoharjo;
- 7) Fotocopy Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Sukoharjo dan Camat Rembang;
- 8) Fotocopy SHM No. 1694 luas 6.727 M2 atas nama Endah Yuniarti dan saksi-saksi didalam persidangan;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil Pemohon/Kuasa Pemohon dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan dari Pemohon dan selanjutnya berkenan memutus dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan, bahwa Pemohon DIDIK SUPRIYADI sebagai orang tua (Ayah) kandung diberi kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas anak kandung Pemohon yang bernama IQTAVA JUNDA NAGAR lahir di Rembang pada tanggal 09 April 2011, yang belum cakap untuk melakukan Perbuatan Hukum (masih di bawah umur) dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 3. Menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon DIDIK SUPRIYADI untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan Perbuatan Hukum bernama IQTAVA JUNDA NAGAR untuk menandatangani transaksi akta jual beli atas penjualan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1694 luas 6.727 M2 atas nama Endah Yuniarti;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya pada agenda sidang yang telah ditentukan;
- Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3317101804670001 atas Didik Supriyadi, selanjutnya diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3317102910080077, atas nama Kepala Keluarga Didik Supriyadi, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/23/VIII/1992, tanggal 18 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2631/2011, tanggal 11 Mei 2011, atas nama Iqtava Junda Nagar lahir di Rembang, pada 09 April 2011, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-25022020-0001, tanggal 25 Februari 2020, atas nama Endah Sri Rejeki, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengampunan/Perwalian dari Kepala Desa Sukoharjo, tanggal 27 November 2023, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, tanggal 28 November 2024, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1694, 1694 Surat Ukur Nomor: 788/Kabongankidul/2005 tertanggal 20 – 07 – 2005 luas 6.727 M2, atas nama Endah Yuniarti, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.8 tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu yang bernama saksi Bharata Yanuar Adi dan saksi Budi Sulistiyotomo yang keterangannya secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai orang tua (Ayah) kandung ditetapkan diberi kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas anak kandung Pemohon yang bernama Iqtava Junda Nagar belum cakap untuk melakukan Perbuatan Hukum (masih di bawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Bharata Yanuar Adi dan saksi Budi Sulistiyotomo telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dimana tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Rembang, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Endah Sri Rejeki yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 19 Agustus 1992 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/23/VIII/1992, tanggal 19 Agustus 1992 (vide bukti P.3);
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Endah Sri Rejeki telah dilahirkan 3 (orang) anak yang pertama yaitu Febriana Diah Ayu Arumsari, anak kedua Oke Dicky Nuryahya dan anak ketiga yang masih belum dewasa yaitu Iqtava Junda Nagar, lahir di Rembang, pada 09 April 2011 (vide bukti P.4)
- Bahwa almarhum Endah Sri Rejeki mempunyai sebagian Harta Warisan dari keluarganya berupa sertifikat SHM No. 1694 Surat Ukur Nomor: 788/Kabongankidul/2005 tertanggal 20 – 07 – 2005 luas 6.727 M2, atas nama Endah Yuniarti terletak di Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah (vide bukti P.8)
- Bahwa istri Pemohon atas nama Endah Sri Rejeki pada tanggal 17 Juli 2021 telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-25022020-0001, tanggal 25 Februari 2020 (vide bukti P.5);
- Bahwa oleh karena istri Pemohon Endah Sri Rejeki telah meninggalkan dunia sehingga hak waris istri Pemohon Endah Sri Rejeki atas sertifikat SHM No. 1694 Surat Ukur Nomor: 788/Kabongankidul/2005 tertanggal 20 – 07 – 2005 luas 6.727 M2, atas nama Endah Yuniarti menjadi jatuh kepada anak-anak Pemohon yaitu Febriana Diah Ayu Arumsari, Oke Dicky Nuryahya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqtava Junda Nagar, sebagai ahli waris dari istri Pemohon yaitu Endah Sri Rejeki;

- Bahwa sebidang tanah yang terletak di desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan SHM No. 1694 Surat Ukur Nomor: 788/Kabongankidul/2005 tertanggal 20 – 07 – 2005 luas 6.727 M2, atas nama Endah Yuniarti oleh nama-nama pemegang hak atas sertifikat tersebut akan dilakukan transaksi jual beli dan oleh karena anak Pemohon yang bernama Iqtava Junda Nagar sebagai salah satu pemegang hak atas SHM No. 1694 tersebut masih dibawah umur sehingga secara hukum dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut yaitu menanda tangani transaksi Akta Jual Beli atas penjualan tanah sertifikat SHM No. 1694 2005 luas 6.727 M2 atas nama Endah Yuniarti dimaksud harus diwakili oleh orang tuanya dalam hal ini adalah Pemohon, dan untuk hal tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Pemohon merupakan istri dari almarhum Endah Sri Rejeki dan perkawinan tersebut telah dikaruniai anak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dengan dihubungkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon telah menikah dengan Endah Sri Rejeki yang telah melangsungkan pernikahan 19 Agustus 1992 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/23/VIII/1992, tanggal 19 Agustus 1992 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (orang) anak yang pertama yaitu Febriana Diah Ayu Arumsari, anak kedua Oke Dicky Nuryahya dan anak ketiga yang masih belum dewasa yaitu Iqtava Junda Nagar, lahir di Rembang, pada 09 April 2011 sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon terbukti merupakan orangtua dari Iqtava Junda Nagar;

Menimbang, bahwa apakah benar almarhum Endah Sri Rejeki telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris untuk mewarisi harta peninggalannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 dengan dihubungkan dengan fakta hukum, bahwa istri Pemohon atas nama Endah Sri Rejeki pada tanggal 17 Juli 2021 telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-25022020-0001, tanggal 25 Februari 2020 dan almarhum Endah Sri Rejeki telah meninggalkan ahli waris yaitu 3 (orang) anak yang pertama yaitu

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriana Diah Ayu Arumsari, anak kedua Oke Dicky Nuryahya dan anak ketiga yang masih belum dewasa yaitu Iqtava Junda Nagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Iqtava Junda Nagar yang masih di bawah umur untuk menandatangani surat-surat terkait proses transaksi Akta Jual Beli atas penjualan tanah sertifikat SHM No. 1694 2005 luas 6.727 M2 atas nama Endah Yuniarti, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dengan dihubungkan fakta hukum, bahwa anak Pemohon, anak pertama yang bernama Iqtava Junda Nagar, lahir di Rembang, pada 09 April 2011 yang pada saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) tahun atau belum pernah menikah, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.7 dan P.8 dihubungkan dengan fakta hukum, bahwa istri Pemohon atas nama Endah Sri Rejeki pada tanggal 17 Juli 2021 telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-25022020-0001, tanggal 25 Februari 2020. Bahwa istri Pemohon Endah Sri Rejeki memiliki hak atas sertifikat SHM No. 1694 Surat Ukur Nomor: 788/Kabongankidul/2005 tertanggal 20 – 07 – 2005 luas 6.727 M2, atas nama Endah Yuniarti yang merupakan harta waris dari kakak kandung istri Pemohon yaitu Endah Yuniarti. Bahwa setelah istri Pemohon Endah Sri Rejeki meninggal dunia maka hak waris dari istri Pemohon menjadi jatuh kepada anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yaitu Febriana Diah Ayu Arumsari, Oke Dicky Nuryahya, dan Iqtava Junda Nagar;

Menimbang, bahwa sebidang tanah yang terletak di desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan SHM No. 1694 Surat Ukur Nomor: 788/Kabongankidul/2005 tertanggal 20 – 07 – 2005 luas 6.727 M2, atas nama Endah Yuniarti oleh nama-nama pemegang hak atas sertifikat tersebut akan dilakukan transaksi jual beli dan oleh karena anak Pemohon yang bernama Iqtava Junda Nagar sebagai salah satu pemegang hak atas SHM No. 1694 tersebut masih dibawah umur sehingga secara hukum dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut yaitu menandatangani transaksi Akta Jual Beli atas penjualan tanah sertifikat SHM No. 1694 2005 luas 6.727 M2 atas nama Endah Yuniarti dimaksud harus diwakili oleh orang tuanya dalam hal ini adalah Pemohon, dan untuk hal tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa secara hukum Pemohon berkewajiban mewakili segala perbuatan hukum anak-anak Pemohon baik dipersidangan maupun di luar persidangan maka dengan demikian kedudukan Pemohon yang mewakili kepentingan hukum anak Pemohon di persidangan dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki cukup alasan untuk mengajukan penetapan perwalian untuk mewakili anak Pemohon atas yang masih di bawah umur dan belum cakap hukum (belum berusia 18 tahun) untuk menandatangani transaksi Akta Jual Beli atas penjualan tanah sertifikat SHM No. 1694 2005 luas 6.727 M2 atas nama Endah Yuniarti dan sehingga hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah demi masa depan dan kepentingan Pemohon dan anak Pemohon, maka sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan menurut hukum maka petitum angka 3 (tiga) tidaklah bertentangan dengan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Iqtava Junda Nagar sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang anak Pemohon tersebut belum dewasa;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Iqtava Junda Nagar untuk menandatangani transaksi akta jual beli atas penjualan Sertifikat Hak Milik Nomor 1694 luas 6.727 M2 atas nama Endah Yuniarti;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Didik Dwi Darnanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Didik Dwi Darnanto, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp0,00;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Rbg



emeriksaan Setempat		
6.....S :		Rp100.00,00;
umpah		
7.....M :		Rp10.000,00;
aterai		
8.....R		
edaksi		Rp10.000,00;
9.....L :		Rp,00;
eges		
Jumlah :		Rp235.000,00;
		(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)